

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Dunia telah membawa dampak positif bagi perkembangan dunia industri di Indonesia. Dengan menerapkan teknologi tinggi pada proses produksi sangat membantu peningkatan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Tetapi di sisi lain penggunaan teknologi tinggi juga membawa dampak negatif yang begitu kompleks, antara lain timbulnya faktor - faktor bahaya dan potensi bahaya. Faktor dan potensi bahaya tersebut apabila tidak dikendalikan dapat menimbulkan kerugian baik itu korban, harta benda, maupun lingkungan sekitar.

Melihat potensi bahaya dan akibat yang ditimbulkan cukup besar, maka perlu diadakan upaya - upaya pengendalian untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada dasarnya program keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan di perusahaan merupakan suatu bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap nilai luhur kemanusiaan. Penghargaan tersebut diwujudkan dalam bentuk upaya pencegahan dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja pada diri pekerja atau orang lain yang berada di suatu lokasi kerja (Suma'mur, 1996).

Melihat kenyataan yang demikian ternyata keselamatan dan kesehatan kerja telah menjadi suatu kebutuhan yang penting dalam perkembangan di sector industri. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah memberikan tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Namun keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam Undang - undang No. 1 Tahun 1970 pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas.  
Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.
2. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang - undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan hak tenaga kerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja guna mewujudkan produktivitas yang optimal maka perusahaan menyelenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap keselamatan kerja tertuang dan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya menyebutkan bahwa :

1. Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
2. Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup :
  - a. Norma keselamatan kerja.
  - b. Norma kesehatan kerja dan higene perusahaan.
  - c. Norma kerja.
  - d. Pemberian ganti kerugian perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

Managemen kebisingan adalah salah satu kebijakan perusahaan yang bertujuan mengurangi bising/noise disumber atau jalur perambatan suara di area pekerja sesuai Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.Managemen pengendalian bising adalah alternative pengendalian bising yang paling tepat digunakan yang menghasilkan pengurangan bising pada tingkat yang diinginkan sesuai rujukan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER .13/MEN/X/2011,tentang NAB/nilai ambang batas Faktor Fisika dan Kimia ditempat kerja.Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari suatu kebisingan terhadap kesehatan dan keselamatan para pekerja maka sangat dibutuhkan penanganan ataupun managemen kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif sesuai dengan

standart. Agar kebisingan tidak mengganggu kesehatan atau membahayakan perlu diambil tindakan seperti penggunaan peredam pada sumber bising, penyekatan, pemindahan, pemeliharaan, penanaman pohon, pembuatan bukit buatan ataupun pengaturan tata letak ruang dan penggunaan alat pelindung diri (APD). Sehingga diharapkan dengan perhatian yang khusus terhadap masalah kebisingan ini dapat mengatasi atau meminimalisir dampak dari kebisingan atau penyakit akibat kerja.

PT. NGK Busi Indonesia adalah salah satu industri baja terkemuka di Indonesia bahkan di Asia Tenggara adalah alternatif yang dipilih untuk melaksanakan praktek kerja. PT NGK Busi Indonesi sebagai industri berskala besar yang bergerak dalam industry pembuatan busi dan cap (penutup busi) menggunakan berbagai macam teknologi tinggi dalam setiap prosesnya. Kondisi tersebut sangat beresiko menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan pada karyawan. Permasalahan Kesehatan dan Keamanan Kerja seperti kebisingan, tekanan panas, stress kerja dan kecelakaan kerja dapat terjadi di PT. NGK Busi Indonesia.

Beranjak dari alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui gambaran umum mengenai Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pengendalian kebisingan PT. NGK Busi Indonesia

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan pembuatan laporan kegiatan Praktek Magang ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuam khusus.

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran umum mengenai Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pengendalian kebisingan PT. NGK Busi Indonesia

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

Ingin mengetahui aspek manajemen yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengawasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pengendalian kebisingan PT. NGK Busi Indonesia.

1. Mengetahui aspek manajemen yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengawasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di NGK Busi Indonesia.
2. Mengetahui aspek administrasi yaitu peraturan dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan peraturan yang mengatur Manajemen K3 dalam mengendalikan kebisingan di NGK Busi Indonesia.
3. Mengetahui aspek teknis yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) manajemen pengendalian kebisingan di NGK Busi Indonesia.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa serta sebagai perbandingan antara teori yang didapat dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
- b. Sebagai sarana aplikasi ilmu yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- c. Memperoleh pengetahuan serta wawasan ilmu mengenai gambaran mengenai penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pengendalian kebisingan di PT. NGK Busi Indonesia.

#### **1.3.2 Bagi Fakultas**

- a. Terbinanya kerja sama dengan instansi perusahaan lahan magang guna menambah pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan tenaga terampil dan tenaga lapangan dalam kegiatan magang.
- c. Memperoleh rekomendasi positif agar dapat ditetapkan dalam program magang selanjutnya.
- d. Memperoleh tambahan informasi, referensi kepustakaan yang dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan acuan laporan magang selanjutnya.

### **1.3.3 Bagi Institusi Lahan Magang**

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan untuk semakin memantapkan pelaksanaan program manajemen K3 penggunaan APD dalam pengendalian kebisingan di PT. NGK Busi Indonesia, khususnya dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- b. Memperoleh rekomendasi positif mengenai upaya – upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan K3 di lingkungan perusahaan.
- c. Sebagai tambahan informasi, bahan evaluasi dan masukan kepada manajemen PT. NGK Busi Indonesia untuk mensosialisasikan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menerapkan manajemen Alat Pelindung Diri (APD) dalam pengendalian kebisingan.
- d. Terjalannya kerja sama yang baik antara pihak institusi pendidikan dengan perusahaan PT. NGK Busi Indonesia dalam hal peningkatan sumber daya manusia.